



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 17 Mei 2023

Nomor : 94/S-HP/XVIII.PDG/05/2023  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota  
Bukittinggi Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Walikota Bukittinggi  
di  
Bukittinggi**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Memungut Retribusi dan Sewa atas Pemanfaatan Toko/Kios di Pasar Atas;
- b. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Pengeluaran Riil;
- c. Kekurangan Volume Tujuh Paket Pekerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); dan
- d. Pengelolaan Aset Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Bukittinggi tidak optimal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala DKUKMP untuk mengupayakan perjanjian pemanfaatan kekayaan daerah atas 787 bangunan baru kios/toko Pasar Atas dengan memungut sewa sampai dengan Perda Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan;
- b. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp210.279.360,00;


- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan sebesar Rp212.645.498,81 dari pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- d. Sekretaris Daerah melakukan upaya hukum untuk mengamankan HPL atas 18 HGB yang telah habis masa berlakunya dan melakukan langkah hukum untuk mendapatkan hak sesuai perjanjian dengan PT CMB.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 47.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 47.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 16 Mei 2023.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Bukittinggi, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**  
**Kepala Perwakilan**



**Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.**  
**NIP. 196808291990031002**

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
6. Inspektur Kota Bukittinggi.